

PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA GUMANTI KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Novi Andriani, Mashuri

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p><i>Role of Village Government Community Awareness Land and Building Tax</i></p>	<p><i>This research was conducted in Gumanti Village, Peranap District, Indragiri Hulu Regency. The author's interest in conducting this research is to find out the role of the village government in increasing public awareness in paying land and building taxes in Gumanti village, Peranap sub-district, Indragiri Hulu district and what are the factors causing the low level of public awareness in paying land and building taxes. In this study the authors used primary data and secondary data. The data collection technique that the authors use is interviews with research informants and documentation. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique. From the results of research conducted by the authors, it can be concluded that the Role of the Village Government in Increasing Public Awareness in Paying Land and Building Tax in Gumanti Village, Peranap District, Indragiri Hulu Regency is quite good. The role played by the village government is by socializing with the Gumanti Village community, officers also help the community by coming from house to house (door to door). The factors that influence the low level of public awareness in paying land and building taxes in Gumanti village, Peranap sub-district, Indragiri Hulu district are the people themselves who are apathetic, selfish, who do not want to know about their obligations as Indonesian citizens and the weak economic condition of the community. making people late to pay taxes so that the increase in people's sense of egoism not to pay taxes is increasing.</i></p>
<p>Info Artikel</p>	<p>SARI PATI</p>
<p>Kata Kunci:</p> <p>Peran Pemerintah Desa Kesadaran Masyarakat Pajak Bumi dan Bangunan</p>	<p><i>Penelitian ini dilakukan di desa gumanti kecamatan peranap kabupaten Indragiri hulu. Adapun ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa gumanti kecamatan peranap kabupaten Indragiri hulu dan apa saja faktor penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan informan penelitian dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup baik. Peran yang dilakukan pemerintah desa ialah dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat Desa Gumanti, petugas juga membantu masyarakat dengan cara datang dari rumah kerumah (door to door). Adapun Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa gumanti kecamatan peranap kabupaten Indragiri hulu ialah dari masyarakat itu sendiri masyarakat yang bersikap apatis, egoisme yang tidak ingin tahu mengenai kewajiban mereka sebagai warga Negara Indonesia serta kondisi ekonomi masyarakat yang lemah membuat masyarakat terlambat untuk membayar pajak sehingga meningkatnya rasa egoisme masyarakat untuk tidak membayar pajak semakin meningkat.</i></p>
<p>Corresponding Author: mashuriery@gmail.com</p>	

PENDAHULUAN

Pajak ialah keharusan rakyat untuk negaranya secara hukum tanpa kontraprestasi, yang dapat langsung disebutkan namanya dan dihimpun sebagai biaya umum (Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH). Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), dan Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) adalah yang di atur dari pemerintahan pusat serta di khususkan untuk melaksanakan perintah dari Direktorat pajak. Pajak juga membiayai dalam pembangunan, berdasarkan sumber di terimanya pajak negara maka memperoleh penerimaan agar membayar pengeluaran keseharian. Karena itu di buatlah upaya peningkatan dalam saat di terimanya pajak kepada negara amat penting karena memiliki manfaat tersendiri. Oleh karena itu, jelas bahwa target pajak bertujuan untuk pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektoral.

Dalam rangka penanggung jawaban terkait biaya terhadap pembangunan bangsa, pembayaran pajak berupa tanda kewajiban negara dan partisipasi yang di wajibkan dalam perpajakan agar terpenuhinya perpajakan yang tertib baik dalam tersendiri ataupun bersama. Sumber penerimaan negara, kerjasama dari berbagai pihak diperlukan agar berhasil mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah (Dadang Mulyana, 2019). Pajak berupa bagian saran acara agar bisa membiaya dalam masalah di bangunnya pembangunan nasional. Dalam kaitan ini pemerintah sangat mengutamakan pentingnya pengelolaan pajak. Ada banyak bagian dalam pajak yang di wajibkan kepada masyarkat agar membayar bagian pajak tersebut, namun pajak bumi serta bangunan berupa salah satu yang paling menjanjikan dan strategis sebagai cara negara mengumpulkan uang untuk membiayai operasi dan pembangunan pemerintah. Selain berasal dari manusia, alam, dan sumber lainnya. Tersedianya dana untuk membangun berasal dari sumber di bayarnya pajak yang berupa salah satu sarana factor dukungan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pemerintahan pusat serta daerah mempunyai tanggung jawab penuh di dalam pemrosesan Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab penuh saat di lakukannya pembangunan ekonomi, politik, social serta budaya. Oleh karena itu, masyarakat terlibat dalam mensukseskan program pembangunan yang dijalankan pemerintah ketika belanja pembangunan diarahkan untuk kepentingan rakyat. kemaslahatan rakyat. Kenapa harus di adakannya pemerintahan daerah di karenakan memiliki alasan terkait campur tangan dalam bagian social ialah sama, padahal perannya pemerintah pusat lebih luas dan menyeluruh. Peradaban tidak mungkin tanpa pemerintah. Agar berjalan dan terpenuhinya peran ini, pemerintahan daerah bisa melakukan berbagai cara lain tergantung kepada kemampuan yang di miliki oleh masyarakat. Apabila para tokoh pembangunan tidak menunjukkan kinerja terbaiknya, maka pemerintah di haruskan berkonsentrasi kepada cara peningkatan lainnya seperti potensi kemampuan serta keefektivitas seluruh tokoh palku yang terkait di dalam pembangunan ini. Termasuk pemerintahan daerah, namun intervensi yang baik serta efisien sangat pentinglah yang harus di wujudkan atau di lakukan.

Berbagai sektor pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), dicakup oleh pembayaran kepada pajak. Pajak bumi serta bangunan sektor pajak lainnya, pajak bumi

serta bangunan memberikan kontribusi cukup besar kepada penerimaan negara daripada pajak di sektor yang lain. Ia berupa bagian dari sarana yang bersumberkan dari pendapatan negara yang potensial. Bagian dari sarana pajak bumi serta bangunan yang bisa diandalkan penerimaannya ialah pajak bumi serta bangunan (Hasra, 2007:1). Pajak Bumi serta Bangunan ialah pajak yang di cari karna kepemilikan bumi serta bangunan di karenakan orang pribadi ataupun badan yang berhak atau mendapat manfaat darinya berada dalam keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Pajak Bumi serta Bangunan yang merupakan harus di bayar secara langsung kepada wajib pajak pada awal tahunnya. Pbb ini dikenakan pajak bumi di karenakan termasuk dalam bagian pajak yang objektif.

Pajak bumi serta bangunan ini berupa asal muasal di dapatkannya pendapatan dari daerah yang signifikan di era otonomi sekarang. Oleh karena itu, pemerintah harus memperluas peran pbb menjadi asal agar di terimanya dengan baik bagi pemerintahan baik dalam daerah maupun pusat. Bagian dari strateginya adalah menyadarkan ketertiban membayar pajak. Di terimanya penerapan wajib pajak berupa gambaran dari kesadaran para masyarakat, adanya pajak daerah merupakan salah satu sarana asal keuntungan daerah yang berupa menjadi asal muasal mereka untuk mendapati pendapatan yang nyata untuk pemerintahan daerah (Misbach, 1997:17). Setempat daerah berhak mempertahankan beberapa aspek dari sumber asli pendapatannya. pendapatan daerah terkendali. Pemerintah daerah memegang kendali penuh atas hasilnya. Di lakukannya penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pemberian hak serta tanggung jawab untuk di adakannya penyelenggaraan otonomi daerah tersebut di dalam kesatuan sistem penyelenggaraannya dengan di berlakukannya UU No.23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah. Selain itu memberikan kewenangan yang paling besar juga. Dalam melakukan pembayaran pajak di buatnya pemenuhan syarat dalam kewajiban bayar pbb berupa sarana yang diwajibkan serta di bebaskan kepada pemerintahan di desa agar memperingati serta mengkoordinasikan para warga untuk membayar pajak bumi serta bangunan di waktu yang sudah di tentukan.

Dalam sistem pengelolaan pajak bumi serta bangunan telah berubah sebagai akibat dari pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 terkait pajak daerah serta pungutan daerah, khususnya di bagian perdesaan serta perkotaan. Akibatnya, pemerintahan pusat tidak lagi memiliki kewenangan tunggal atas pbb. Tata cara pengalihan PBB-P2 sebagai daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Ditingkat daerah, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2.

Pemungutan pbb ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985, kemudian di ubah kembali menjadi UU No. 12 Tahun 1994 untuk memasukkan pemungutan pembayaran pajak aktif. Pemerintah desa atau kecamatan adalah tingkat pemerintahan terendah di Kabupaten Indragiri Hulu. Padahal, kemampuan pemerintah desa atau kelurahan dalam memungut pajak bumi dan bangunan sebanyak mungkin sangat tergantung pada

posisinya sebagai organisasi berpengaruh yang sadar akan situasi dan posisi masyarakat. Pemerintah desa/kelurahan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki posisi strategis untuk berperan nyata dalam memajukan pembangunan dengan mendukung retribusi pbb untuk menjadikan asal muasal pendapatan daerahnya. (Murbayani, 2021). Sikap dan tindakan wajibnya pajak ini, khususnya saat memenuhi kelengkapan yang diwajibkan, ketepatan, serta kepatuhannya, menunjukkan bahwa mereka sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. (Chrissan Arol Rantumbanua, 2017) menyebutkan bahwasanya pajak yang wajib dianggap mengetahui pbb jika mengikuti aturan tanpa merasa tertekan untuk melakukannya.

Sebelum membayar pajak, pentingnya bagi pihak yang akan membayar pajak agar mengetahui tata cara melakukan pembayarannya. Kesiapan wajibnya pajak ini untuk memenuhi tanggung jawab tersebut merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan pemungutan pajak. Namun, masih ada orang pribadi yang kurang sadar dan peduli dengan pembayaran PBB sampai saat ini. Adanya masyarakat yang enggan membayarkan pajaknya pada tepat waktu dikarenakan adanya pemikiran yang mungkin menganggap bahwasanya tidak penting untuk membayar pajak tepat waktu, tetapi ada beberapa faktor lainnya juga seperti dalam faktor ekonomi yang mengalami penurunan dan membuat mereka tidak bisa membayar pajaknya pada tepat waktu dan mengakibatkan ketelatan dalam membayar pajaknya.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan. Menurut Prasetyo (2006) faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesadaran membayar pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak. Pengetahuan pajak adalah proses pembahasan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan orang yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak akan menjadi wajib pajak yang taat.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodenya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan data numerik, tetapi biasanya data berupa kata-kata dan kalimat yang diperoleh dari pengamatan. berdasarkan fakta yang ada, menurut Sugiyono (2015:13). Di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, studi kualitatif ini akan memberikan gambaran tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang membayar pajak bumi dan bangunan. Meleong menegaskan (2014: 186) Percakapan dengan tujuan tertentu adalah wawancara. Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan tanggapan adalah dua pihak yang terlibat dalam percakapan.

Menurut Arikunto (2014:201) Kata dokumen yang berarti benda-benda tertulis, merupakan asal mula istilah dokumentasi. Dalam metode dokumentasi, benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, aturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya diselidiki. Metode Analisis Data Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2017:280). Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif adalah analisis data yang berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka, ungkap Moleong (2017:11).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap. Pajak merupakan bagian terpenting dari penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah, pajak juga merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk menjadikan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan untuk menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama. Jadi, peran pajak sangat penting dalam negara, hendaknya seluruh masyarakat yang berstatus sebagai warga negara mengetahui bahwa pentingnya pajak dan paham cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013:1). Sedangkan menurut Djajadiningrat, dalam Resmi (2014:1) definisi Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak bumi dan bangunan adalah bagian dari salah satu faktor penting dalam pemasukan untuk negara terutama pada pemerintah daerah yang potensial dan juga berkontribusi pada suatu pendapatan daerah, oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sangat banyak masyarakat yang tidak sadar atas hak dan kewajiban dalam membayar pajak. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak” (Erly Suandy, 2014:61).

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan. Menurut Diana Sari, (2013:119) dalam bukunya “Konsep dasar Perpajakan” menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang di tentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/ atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang.”

Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam mengetahui kewajiban untuk membayar pajak serta alasan dibalik membayar pajak yang sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam menunjang pembangunan membuat masyarakat lebih merasa jika dirinya tidak membayar pajak maka dia merasa berutang sedangkan ketika dirinya membaca pajak dia merasa telah terbebas dari hutang pemerintah atau negara. Kesadaran inilah yang menjadi kesadaran hukum yang patut untuk diteladani mengingat kedewasaan berpikir masyarakat itu mampu mendorong terbentuknya rasa sadar diri serta gotong royong yang tinggi dalam menunjang pembangunan bersama.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak terutangnya (Sari & Fidiana, 2017). Sedangkan menurut Siti kurnia Rahayu (2010:141) pengertian kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Peran pemerintah dan wajib pajak sangat penting dan diperlukan demi tercapai fungsi dan tujuan pemungutan pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi. Peran pemerintah daerah/desa adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut Undang-Undang (Nadir, 2013: Wijayanti, 2016).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang cukup besar cakupannya dikarenakan banyak melibatkan masyarakat yang terkena pajak. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Peran dari pemerintah desa sangat di perlukan dalam sebuah lingkup pemerintah, agar masyarakat lebih patuh dan taat dalam membayar kewajibannya kepada Negara. Hal ini juga menjadi tolak ukur bagaimana kinerja pemerintahan dalam lingkup desa atau kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Peran pemerintah menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000) meliputi 3 aspek yaitu sebagai Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator, sebagai berikut:

Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator

Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang dapat melakukan sesuatu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungan luar. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan salah satunya melalui peranan pemerintah desa sebagai

motivator penggerak partisipasi masyarakat. Peran pemerintah sebagai motivator artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pemerintah berperan untuk melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan. Peran pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai motivator yaitu dalam memberikan sebuah pengarahan kepada masyarakat yang mana motivator itu meliputi membimbing, mempengaruhi, serta mampu membujuk masyarakat sehingga masyarakat dapat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya.

Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan pemerintah desa ialah sebagai motivator pemberi dukungan, dorongan, pengaruh, dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat dari individu satu ke individu lainnya dengan berbagai cara, sehingga masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksanakan dengan baik. Sedangkan menurut Arif (2012:66) Sebagai motivator, Motivator yaitu Fungsi Pemerintah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai motivator atau pendorong akan memotivasi atau mendorong warga desanya agar berperan aktif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Untuk mengetahui bagaimana kepala desa memenuhi peran tersebut dapat dilihat dari sosialisasi-sosialisasi dari kepala Desa Gumanti kepada masyarakat. Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan kepala desa sebagai berikut: “Kami memberikan motivasi/dorongan tentang pentingnya membayar pajak dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat, karena dengan memberikan pemahaman tentang pajak yang kita bayar dapat dipergunakan lagi untuk pembangunan desa kita” (27 februari 2023)

Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan Kadus Desa Gumanti yang turun lapangan: ”Kami memang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB ini untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat, kami melakukan sosialisasi disaat ada acara-acara tertentu di masyarakat, terkadang juga disaat selesai sholat jumat kepala desa memberitahukan waktu kapan untuk kami pemungutan pajak bumi dan bangunan ini” (28 Februari 2023) Salah satu masyarakat Desa Gumanti juga mengatakan bahwa Pemerintah Desa sudah melakukan Sosialisasi langsung bersama masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti sebagai berikut : “yang saya tahu pernah waktu itu pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan, alhamdulillah sikap mereka sangat baik dalam membimbing kami untuk mengetahui lebih dalam pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan ini” (28 Februari 2023)

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah desa sebagai motivator sudah dilaksanakan dengan baik. Karena pemerintah Desa Gumanti Kecamatan Peranap langsung turun ke masyarakat untuk memberikan motivasi/dorongan tentang pentingnya membayar pajak dengan cara bersosialisasi disaat ada acara-acara tertentu di masyarakat. Terkadang juga dilakukan sosialisasi setelah selesai sholat jumat dengan memberitahukan waktu kapan untuk mereka pemungutan pajak bumi dan bangunan ini. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, pemerintah

desa khususnya kepala desa sudah cukup efisien dalam memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat bagaimana pentingnya kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik wajib untuk membayar pajak. Dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat wajib pajak.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Fasilitator yaitu pemerintah berperan menyediakan fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan. Fasilitator ialah suatu peran yang dilakukan seseorang untuk memfasilitasi atau membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yang menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan serta dibidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Arif (2012:66) Sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan pemerintah desa ialah sebagai Fasilitator yaitu orang yang memfasilitasi atau memberi bantuan serta menjadi narasumber yang baik untuk masyarakat desanya, memberikan kemudahan dan kelancaran kepada masyarakat dalam hal pembangunan desa.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat diperlukan dalam sebuah lingkup pemerintahan, dimana pemerintah desa terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan cara bersosialisasi dengan aparat pemerintah desa, dari perangkat desa inilah yang nantinya akan turun ke dusun mereka masing-masing untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Gumanti yang menyatakan bahwa : ” Kami pertama-tama melakukan musyawarah dengan seluruh perangkat desa dan kepala dusun masing-masing Desa Gumanti untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, Kemudian saya memberikan sppt kepada setiap kepala dusun masing-masing Desa Gumanti, kemudian kepala dusunlah yang akan turun lapangan untuk membagikan sppt serta menginformasikan kepada masyarakat yang terkena pajak bumi dan bangunan” (27 februari 2023)

Hal diatas Senada dengan pernyataan Sekretaris Desa Gumanti yang mengatakan: “Jadi yang mensosialisasikan pajak bumi dan bangunan itu kepala desa, kepalah desa melakukan musyawarah dengan seluruh perangkat desa, tentang pajak bumi dan bangunan. dan kepala desa membagikan sppt kepada kami kepala dusun dan kepalah dusun yang membagikan sppt itu dan memberi tahu berapa jumlah yang harus dibayar kepada masyarakat yang memiliki pajak bumi dan bangunan yang ada di Desa Gumanti” (27

Februari 2023). Kepala Desa Gumanti selaku Pemerintah Desa dan Aparat Desa juga turun lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat serta memberi informasi tentang pajak bumi dan bangunan. Seperti yang diungkapkan kepala desa sebagai berikut:

“Upaya–upaya yang kami lakukan kepada masyarakat adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian yang baik kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini. Hal yang dilakukan oleh kami adalah memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para perangkat desa, terutama yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak kepada masyarakat. Sehingga informasi yang diterima melalui kepala desa dapat langsung tersampaikan kepada masyarakat pada saat dilaksanakannya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, karena petugas lebih sering berjumpa langsung dengan para masyarakat” (27 februari 2023).

Pernyataan Kepala Desa di atas tentang perannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan juga dibenarkan dengan hasil wawancara yang juga dilakukan peneliti dengan masyarakat Desa Gumanti yang mengatakan sebagai berikut: “iya memang benar, pemerintah desa ada melakukan sosialisasi kepada kami terkait masalah pajak bumi dan bangunan ini, mereka melakukan disaat ada acara masyarakat desa, terkadang juga disaat kami melakukan administrasi dikantor desa, para perangkat desa juga memberitahu tentang pajak bumi dan bangunan ini” (27 februari 2023)

Menurut hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dengan sub indikator sebagai fasilitator sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta pemerintah menjadi narasumber yang baik untuk masyarakat dalam sosialisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah desa sudah memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Serta pemerintah desa juga sudah menjadi narasumber yang baik untuk masyarakat dalam melakukan Sosialisasi serta memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan pemungutan PBB dan selalu memberikan pelayanan yang baik dan respon yang baik pula kepada masyarakat.

Peran pemerintah Sebagai Mobilisator

Peran mobilisator merupakan peran pemerintah desa berpartisipasi mendukung dan mendorong serta menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan yang berkaitan pembangunan di desa untuk kepentingan bersama. Peran pemerintah sebagai mobilisator adalah pemerintah mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan saat pembangunan dilaksanakan misalnya melakukan kerja bakti yang sebelumnya sudah dijadwalkan atau gotong royong dalam membangun infrastruktur desa dan menghadiri pertemuan yang dilaksanakan pemerintah desa. Sebelum dilaksanakannya pembangunan pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan bersama masyarakat hal ini untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan kebersamaan yang baik

antara pemerintah desa dan masyarakat. Setelah itu dilaksanakannya pembangunan sebagai wujud nyata dari perencanaan pembangunan tadi pembangunan tersebut bisa berupa pembangunan sarana prasarana untuk mendukung kemajuan suatu daerah. Dengan adanya sarana prasarana berupa jalan masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses jalan antar desa, antar pedesaan atau dari desa satu ke desa yang lainnya hal ini untuk memobilisasi masyarakat.

Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan pemerintah desa ialah orang yang menggerakkan atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan sebuah pembangunan untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu orang yang menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata dalam pembangunan desa. Seperti halnya menggerakkan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan agar masyarakat bisa menjadi warga Negara yang baik dengan membayar pajak tepat waktu. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan ialah dengan cara penagihan pajak bumi dan bangunan dilakukan dari rumah ke rumah (door to door). Pemerintah secara aktif untuk mendatangi dari rumah ke rumah masyarakat untuk penyampaian SPPT PBB dan penagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak. Tindakan ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke bank untuk membayarnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Gumanti yang menyatakan bahwa : "kami melakukan penagihan langsung kepada masyarakat, kami lakukan ini agar masyarakat dengan cepat membayar pajak bumi dan bangunan" (27 Februari 2023) Hal di atas diperkuat dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kadus Desa Gumanti yang mengatakan : "ya kami selaku perangkat desa sudah berusaha untuk turun kelapangan, kalau sudah waktunya membayar pajak bumi dan bangunan tersebut" (27 Februari 2023)

Hal di atas senada dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat yang mengatakan: "iya memang benar adanya perangkat desa datang ke rumah-rumah biasanya di awal bulan februari dan terakhir di bulan November mereka datang untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan. dan mereka menjalankan tugasnya dengan baik, perangkat desa ya memang seharusnya seperti itu menguasai masalah pajak serta komunikasinya baik sehingga kami yang tidak tahu menjadi tahu benar apa itu pajak dan apa manfaatnya untuk kita" (02 Maret 2023)

Selain berperan langsung dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, peran lain yang dilakukan pemerintah Desa Gumanti kecamatan peranap ialah dengan memberikan keringanan tenggang waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Desa Gumanti yang mengatakan: "Tidak ada sanksi dari mereka, tetapi mereka secara berulang mengingatkan pentingnya kami wajib pajak untuk membayar pajak tersebut karena bagaimanapun bermanfaat juga untuk pembangunan desa ini" (01 Maret 2023)

Menurut hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dengan sub indikator sebagai mobilisator sudah berjalan dengan baik, bahwa pemerintah desa sudah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gumanti kecamatan peranap dengan cara perangkat desa terjun langsung kelapangan

mendatangi dari rumah kerumah masyarakat untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan ini. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah desa sebagai mobilisator sudah dilakukan dengan baik dengan cara mereka yang langsung turun kelapangan untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan, Seperti adanya perangkat desa datang kerumah-rumah biasanya di awal bulan february dan terakhir di bulan November mereka datang untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap

Siahaan (2010:106) berpendapat bahwa, apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Erly Suandy (2011:128) pengertian kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri.

Dalam proses mewujudkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Tentu, yang menjadi faktor dasar ialah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Karena kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ialah kunci utama dari suksesnya program pemerintah dalam peningkatan pendapatan daerah melalui pajak. Tingkat kesadaran masyarakat Desa Gumanti Kecamatan Peranap sendiri masih kurang baik dikarenakan persepsi dari masyarakat itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat, sebagaimana menurut teori yang dikemukakan oleh Bimo Walgito dalam Raimondus (2014) bahwa, faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran manusia dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu; faktor endogen dan faktor eksogen, yang mana dijelaskan bahwa:

1. Faktor endogen merupakan faktor yang dibawah individu sejak masih dalam kandungan hingga kelahiran, bisa juga dikatakan faktor keturunan atau pembawahan atau faktor endogen yaitu faktor yang semua pengaruh bersumber dari

dalam dirinya sendiri, seperti keadaan turunan dan kontitusi tubuhnya sejak dilahirkan dengan segala perlengkapan yang melekat padanya. Segala sesuatu yang dibawa sejak lahir tersebut merupakan bekal dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan individu selanjutnya. Berbagai macam sifat dasar dari ayah dan ibu mungkin akan didapatkan dalam diri seorang seperti potensi, bakat, intelektual dan potensi pertumbuhan tubuhnya

2. Faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, antara lain; pengalaman, alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya atau faktor eksogen yaitu faktor yang sumbernya berasal dari luar individu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup akan membentuk kepribadian dan juga kemandiriannya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi maka faktor yang menjadi hambatan dalam pembayaran pajak di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu dari faktor endogen (faktor yang bersumber dari dalam dirinya sendiri) dan faktor eksogen (faktor yang berasal dari luar diri individu), kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dari faktor endogen atau yang biasa disebut faktor dari diri sendiri, masyarakat cenderung tidak memedulikan atau apatis. Hal itu dikarenakan pola pikir masyarakat yang tidak menyadari akan tugas dan kewajibannya, masyarakat merasa pembangunan yang ada di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu kurang sehingga meningkatkan rasa egoisme yang sudah mendasari individu masyarakat untuk tidak membayar pajak dengan adanya kondisi yang dilihat oleh masyarakat.

Adapun faktor yang berpengaruh besar yaitu dari faktor eksogen, dari hasil penelitian bahwa kebanyakan masyarakat yang belum membayar pajak dengan banyak kendala yaitu diantaranya dikarenakan tersitanya waktu masyarakat untuk bekerja sehingga informasi yang telah disampaikan dari pemerintah Desa tidak dihiraukan, hambatan yang paling berpengaruh yaitu faktor ekonomi masyarakat yang tidak seimbang karena ekonomi yang lemahlah yang menjadi ukuran masyarakat dalam membayar pajak. Dari faktor ekonomi yang menjadi alasan mendasar masyarakat enggan untuk membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasi pemerintah Desa Gumanti yang mengatakan bahwa: "Salah satu penyebab masyarakat enggan untuk membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan pendapatan masyarakat masih rendah untuk melakukan pelunasan pajak bumi dan bangunan, banyak masyarakat yang mengeluh disaat kami melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan kebanyakan mata pencarian masyarakat di desa inikan hanya petani dan buruh" (02 Maret 2023).

Hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Gumanti yang menyatakan bahwa: "Memang betul adanya kami terkendala dalam pemungutan pajak ini dikarenakan masyarakat yang kurang sadar dan masyarakat yang mengeluh dengan pendapatan mereka yang tidak cukup untuk pembayaran pajak ini, padahal jauh-jauh hari kami sudah memberi tahu masyarakat kapan waktunya pembayaran pajak" (02 Maret 2023) Hal diatas senada dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Gumanti yang mengatakan bahwa: "Penyebab saya menunda membayar

pajak itu ya karena saya tidak cukup uang untuk membayarnya apalagi sekarang semua serba mahal, ditambah suami saya hanya seorang petani” (02 Maret 2023)

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Gumanti selalu secara rutin memberitahu atau mensosialisasikan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan kepada masyarakatnya akan tetapi masyarakatlah yang kurang memiliki kesadaran akan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa adapun faktor yang mempengaruhi terhambatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu ada dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen atau biasa disebut faktor dari diri masyarakat sendiri dan faktor diluar diri masyarakat yaitu masyarakat yang masih tidak memedulikan dan menyadari bahwa pajak memiliki guna dan fungsi untuk masyarakat itu sendiri, serta terjadinya ketidakcocokan administrasi serta faktor ekonomi masyarakat. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan munculnya rasa kurangnya kesadaran wajib pajak dari masyarakat itu sendiri, meskipun tidak semua masyarakat yang memiliki pemahaman serta pengetahuan yang sama, dibutuhkan dalam suatu pembangunan, oleh karena itu, sangat diharapkan bagi pihak pemerintah agar terus berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan menangani pembayaran pajak, sebagai sebuah bentuk dorongan bagi masyarakat Desa Gumanti. Karena masyarakat perlu untuk didampingi secara terus dan diberi pemahaman yang baik, agar pajak tersebut selalu dianggap oleh masyarakat Desa dan merupakan suatu kewajiban yang wajib untuk dipenuhi.

SIMPULAN

Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup baik. Peran yang dilakukan pemerintah desa ialah dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat Desa Gumanti, pemerintah desa juga memberitahu informasi tentang pajak Bagaimana wajibnya membayar pajak sebagai warga Negara Indonesia yang baik, petugas juga membantu masyarakat dengan cara datang dari rumah kerumah (door to door) dengan membantu warga dalam pengurusan administrasi pajak bumi dan bangunan. Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa gumanti kecamatan peranap kabupaten Indragiri hulu ialah dari masyarakat itu sendiri masyarakat yang bersikap apatis, egoisme yang tidak ingin tahu mengenai kewajiban mereka sebagai warga Negara Indonesia serta kondisi ekonomi masyarakat yang lemah membuat masyarakat terlambat untuk membayar pajak sehingga meningkatnya rasa egoisme masyarakat untuk tidak membayar pajak semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Arif., 2012. Peran dan fungsi pemerintah, pada 12 februari 2012
<http://arifgii.blogspot.com/2012/12/peran-dan-fungsipemerintahan.html>.di ambil tanggal 19 Maret 2023.
- Afandi, Muslim, and Syed Agung Afandi. 2018. *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Palembang: Tunas Gemilang.
- Afandi, Syed Agung, Muslim Afandi, and Rizki Erdayani. 2022. *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Meleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tjokroamidjojo Bintaro, 2000. *Pembangunan Desa dan masalah kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Jakarta*: Erlangga.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Banyu Ageng Wahyu Utomo “Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pemulang kota tenggerang selatan” (2011)
- Sarmin, Kartika. (2015) “ Peranan kepemimpinan kepala desa Terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa teletoyon kecamatan pinolosian kabupaten bolang Mongondow”. *Jurnal administrasi Publik*, 2(30)
- Safitri, Yolanda.“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” (2021)
- Dadang, Mulyana,T. Subarsah dan Deni Zein Tarsidi (2019). “Kontribusi Kepala Desa terhadap Kesadaran Masyarakat atas Pajak Bumi dan Bangunan yang Dibayar Masyarakat DesaVol.2No. 2 *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Hasra, Herianto. “ Efektivitas Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan didesa solah kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai *Journal*, 2007
- Misbach, Moch, dan Lutfie. “ Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kotamadya Surabaya, Airlangga Universitas, (Surabaya, 1997)
- Fikri Muhammad, Husni Thamrin (2021) “Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Tamaddun Ummah*, Vol.1, No 2
- Rantumbanua, Chrisman, Arol., Kasenda, Ventje., & Undap, Gustaf. (2017). “Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No.2.
- Wahyuni, Tuti. (2019). “Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok”. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 4 (4).

- Rohanita L.Tobing, 2014, Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pengelolaan Kebudayaan Pesta, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Angwarmas,Raimondus.2014.Pola Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Skripsi Tidak Diterbitkan.Malang:Fisip Unitri MALANG.
- Dotor, Denny Hambali. (2022), “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Labuhan Kuris”. *Journal of Accounting, Finance and Auditing* Vol. 4 No. 1
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.